



**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 30419/18/3175.00.000/-1.851.58/2015

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 034/SMP.PT1/U/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014, serta hasil penelitian Tim Teknis Bersama, maka Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Yayasan	: Pelita Tiga
Waktu Belajar	: Pagi hari
Nama Sekolah	: SMP PELITA TIGA NO. 1
Alamat	: Jl. Jend. A. Yani By Pass Kav. 98 RT 012/006 Kel. Pisangan Timur, Kec. Pulogadung Jakarta Timur

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama dengan nomor : 1111.a/-1.851.58 tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan September 2016.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 September 2015

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**



IK SURYONO

NIP. 15906171992081001



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
Jalan Gatot Subroto Kav. 40-41 Jakarta

BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN

Nomor : 1172 /101-4/R4-19-82

Berdasarkan penelitian Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta, dengan ini kami memberikan izin menyelenggarakan pendidikan :

1. Nama Sekolah : SMP Pelita III no. 1
2. Alamat Sekolah : Jl. Jend. A. Yani/By Pass
3. Nama Kepala Sekolah : Merzuki T.A.
4. Waktu belajar : Pagi pukul 7.15 s/d 12.15 Siang pukul -- s/d --

Dengan ketentuan akan memenuhi syarat-syarat di bawah ini :

1. Mentaati peraturan penerimaan murid baru dan peraturan - peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta
2. Melaksanakan Kurikulum tahun 1975 dengan baik
3. Menyampaikan laporan-laporan yang diminta oleh Bidang Pendidikan Menengah Umum tepat pada waktunya.
4. Dokumen-dokumen, buku induk, daftar kelas dan murid, arsip surat-surat dan lain-lain yang berhubungan dengan administrasi pendidikan harus terpelihara dan rapi
5. Penggantian Kepala Sekolah harus diketahui oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta
6. Harus memperhatikan petunjuk-petunjuk dalam rangka bimbing tugas kemajuan pendidikan
7. Sanggup menyediakan ruang laboratorium IPA dan perpustakaan sendiri atau secara bersama - sama

Apabila tidak dilaksanakan ketentuan diatas, maka izin melaksanakan pendidikan ini dapat dicabut kembali

Izin menyelenggarakan pendidikan ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, Setelah tiga tahun harus diperbaharui lagi.

Jakarta, 13 Desember 1982

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum

(J. Ch. Lesilolo)
NIP. 130055681